

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan pada bab II sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

Terdapat ketidaksinkronan antara persyaratan Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam kewenangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan. Ketidaksinkronan tersebut menimbulkan konsekuensi bahwa penyelesaian sengketa antara Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan di bidang Perbankan, Pasar Modal, Dana Pensiun, Asuransi Jiwa, Pembiayaan, Perusahaan Gadai, atau Penjaminan dengan nominal sengketa diatas Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dan sengketa antara Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang diatas Rp 750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) di bidang Asuransi Umum wajib menyelesaikan sengketa terlebih dahulu di Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) .POJK Nomor 1/POJK.07/2014. Berdasarkan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Pasal 41 sudah jelas menyatakan bahwa sengketa di bidang Perbankan, Pasar Modal, Dana Pensiun, Asuransi Jiwa, Pembiayaan, Perusahaan Gadai, atau Penjaminan paling banyak Rp. 500.000.000 dan Asuransi Umum paling banyak Rp.

750.000.000. Berdasarkan ketidaksinkronan tersebut menimbulkan konsekuensi penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan menjadi tidak menerapkan prinsip efektif dan efisien serta tidak menerapkan prinsip penyelesaian sengketa Konsumen sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Ketidaksinkronan persyaratan penyelesaian sengketa Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan menimbulkan akibat yang tidak baik serta menghambat salah satu tujuan OJK dalam melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

## **B. SARAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat dilakukan berupa:

Otoritas Jasa Keuangan seharusnya mengkhususkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan pada persoalan-persoalan sengketa antara Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan dengan nilai sengketa dibawah Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) di bidang Perbankan, Pasar Modal, Dana Pensiun, Asuransi Jiwa, Pembiayaan, Perusahaan Gadai, atau Penjaminan dan sengketa antara Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan dengan nilai sengketa dibawah Rp 750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) di bidang Asuransi Umum).

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Adrian Sutedi, 2014, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, Raih asa sukses*, Jakarta.

Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung.

Bambang Sunggono, 1995, *Pengantar Hukum Perbankan*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.

Jimmy Joses Sembiring, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negoisasi, Mediasi, Konsiliasi & Mediasi)*, Visimedia, Jakarta.

Neni Sri Imaniyati, Panji Adam Agus Putra, 2016, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Ed.1. Cet. 6, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Theresia Anita Christiani, 2016, *Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam Prespektif Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Theresia Anita Christiani, Anny Retnowati dan Yustina Niken, 2018, *Model Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Informasi Dan Edukasi Atas Karakteristik Sektor Jasa Keuangan Dalam Rangka Tindakan Pencegahan Kerugian Konsumen Dan Masyarakat*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Tim Elex Media Komputindo, 2015, *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan*, Tim Elex Media Komputindo, Jakarta Pusat.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

#### **Jurnal:**

Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Bentuk-Bentuk Penyelesaian Alternatif Sengketa (dimuat pada harian Investor Daily edisi Rabu 25 Juli 2007).

Ema Rahmawati dan Rai Mantili, 2016, “Penyelesaian sengketa Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran, Vol-III/No-03/2016, Universitas Padjajaran Bandung.

Jonker Sihombing, 2012, Jurnal Hukum Bisnis, “Analisis Hukum Otoritas Jasa Keuangan dan Pengawasan Pasar Modal”, Volume 31 Nomor 1 Tahun 2012.

Rati maryani Palilati, 2016, “ Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Jurnal IUS, Vol-IV/No.03/Desember/2016, Magister Koenotariatan Universitas Mataram.

#### **Internet:**

<https://kbbi.web.id/arah> diakses pada tanggal 12 Maret 2019, Pukul 22.06 WIB.

<https://kbbi.web.id/fasilitas> diakses pada tanggal 13 maret 2019 Pukul 04.09 WIB.

<https://kbbi.web.id/fasilitas> diakses pada tanggal 25 April 2019, Pukul 23.35 WIB.

<https://kbbi.web.id/selesai>, diakses pada tanggal 26 Februari 2019, Pukul 22.55 WIB.

<https://kbbi.web.id/fungsi> diakses pada tanggal 24 Agustus 2019 Pukul 12.14 WIB

<https://kbbi.web.id/tugas> diakses pada tanggal 24 Agustus 2019 Piukul 12.16 WIB  
<https://tirto.id/ojk-catat-499-aduan-soal-pelayanan-jasa-keuangan-yang-tak-maksimal-cJru> diakses pada tanggal 11 September 2018.